



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 034 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0149 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi dan tata kerja;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan kebutuhan organisasi, serta untuk menyempurnakan pembentukan, organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 0149 Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 0149 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0149 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 0149 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 149), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri atas:
 - a. Balai Inseminasi Buatan; dan
 - b. Balai Pengawasan, Sertifikasi Benih dan Proteksi Tanaman Perkebunan.
 - (2) Unit Pelaksana Teknis daerah Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A.
2. Ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih dan Proteksi Tanaman Perkebunan

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Balai Pengawasan, Sertifikasi Benih dan Proteksi Tanaman Perkebunan terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengembangan Varietas, Pengelolaan Kebun Produksi dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
 - c. Seksi Pengawasan, Pengujian Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Perkebunan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan struktur organisasi Balai Pengawasan, Sertifikasi Benih dan Proteksi Tanaman Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan pada Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Balai Pengawasan, Sertifikasi Benih dan Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas perkebunan dan peternakan di bidang pengembangan varietas, pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan kebun produksi, sertifikasi, dan pengujian mutu benih, serta pengawasan peredaran benih perkebunan dan proteksi tanaman perkebunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengawasan, Sertifikasi Benih dan Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan pedoman teknis pengembangan varietas, sertifikasi, dan pengujian mutu benih serta pengawasan peredaran benih perkebunan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan varietas dan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan kebun produksi;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi benih perkebunan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengujian mutu benih perkebunan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengawasan peredaran benih perkebunan;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian proteksi tanaman perkebunan, dan
 - g. pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun program dan pedoman teknis pengembangan varietas, sertifikasi, dan pengujian mutu benih, serta pengawasan peredaran benih perkebunan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan varietas dan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan kebun produksi;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan sertifikasi benih perkebunan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengujian mutu benih perkebunan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengawasan peredaran benih perkebunan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, pembinaan, mengatur, dan mengendalikan proteksi tanaman perkebunan
 - g. membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
4. Ketentuan pada Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf l diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan mengoordinasi penyusunan program dan kegiatan UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi Benih dan Proteksi Tanaman Perkebunan;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi Benih dan Proteksi Tanaman Perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi Benih dan Proteksi Tanaman Perkebunan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitas, pembinaan, pengaturan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan aset;
 - f. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerimaan retribusi jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
 - i. menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan;
 - j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - k. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, analisa kelembagaan dan analisa jabatan;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi Benih dan Proteksi Tanaman Perkebunan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

5. Ketentuan pada Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Varietas, Pengelolaan Kebun Produksi dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penilaian kultivar dan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan kebun produksi serta sertifikasi benih perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Varietas, Pengelolaan Kebun Produksi dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi potensi pengembangan varietas perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan serta pengadaan sarana prasarana dan peralatan uji sertifikasi benih perkebunan;

- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis operasional pelaksanaan penilaian kultivar dan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan kebun produksi serta sertifikasi benih perkebunan;
- e. menyiapkan bahan dan mengumpulkan data penangkar benih atau bibit perkebunan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pelaksanaan penilaian kultivar dan sertifikasi benih perkebunan;
- g. menyiapkan bahan dan data serta mengelola informasi hasil pengembangan varietas dan sertifikasi benih perkebunan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses penilaian kultivar bibit perkebunan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan kebun produksi;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses sertifikasi benih atau bibit perkebunan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi dan bimbingan teknis standarisasi penilaian kultivar dan sertifikasi benih bagi penangkar benih atau bibit perkebunan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan pengembangan varietas dan sertifikasi bibit perkebunan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Seksi Pengembangan Varietas, Pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan Kebun Produksi dan Sertifikasi Benih Perkebunan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang t
- o. ugas dan tanggung jawabnya.

6. Ketentuan pada Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Seksi Pengawasan, Pengujian Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan peredaran dan pengujian mutu benih perkebunan serta pengendalian/penanggulangan organisme pengganggu tanaman tanaman perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan, pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi sistem dan sumber benih perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan serta pengadaan sarana prasarana dan peralatan laboratorium pengujian mutu benih perkebunan, laboratorium lapangan dan brigade proteksi tanaman;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis operasional pengawasan peredaran dan pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengawasan peredaran dan pengujian mutu benih perkebunan;
- f. menyiapkan bahan dan data serta mengelola informasi hasil pengawasan peredaran dan pengujian mutu benih perkebunan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan peredaran bibit perkebunan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian mutu secara laboratorium benih perkebunan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan pengawasan peredaran dan pengujian mutu benih perkebunan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis, identifikasi, pengujian dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- k. menghimpun data serangan, perkembangan situasi organisme pengganggu tanaman, faktor yang mempengaruhi dan dampak perubahan iklim, data ancaman dan wilayah yang terdampak dan wilayah epidemis organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- l. melaksanakan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pembuatan agensia pengendali hayati tanaman perkebunan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian organisme pengganggu tanaman tanaman perkebunan melalui laboratorium lapangan;
- o. melaksanakan pengendalian gangguan tanaman yang disebabkan organisme pengganggu tanaman melalui tindakan brigade proteksi tanaman;
- p. melaksanakan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja seksi pengawasan, pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan; dan
- r. melaksanakan tugas lain dengan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

- (3) Penentuan jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
 - (4) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 0149 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 149), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 September 2025

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum


GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 034 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 0149 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN
DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PENGAWASAN, SERTIFIKASI BENIH DAN PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN